



P U T U S A N

Nomor : 2218 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARIF NURDIANSYAH alias IPIN alias**
ARIF bin JAMALUDDIN;

tempat lahir : Babo;

umur / tanggal lahir : 18 tahun/12 Mei 1993;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Dusun Suka Mulya, Desa Rantau Bintang,
Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten
Aceh Tamiang;

agama : Islam;

pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2010 sampai dengan tanggal 19 Mei 2010;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kualasimpang sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2010 sampai dengan tanggal 21 Juni 2010;
4. Penetapan Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan 6 Juli 2010;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2010 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2010;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2010;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 15 September 2010;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 1481/2010/S.734.Tah.Sus.An/PP/2010/MA, tanggal 24

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2218 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 17 September 2010;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1482/2010/S.734.Tah.Sus.An/PP/2010/MA, tanggal 24 September 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kualasimpang, karena didakwa :

Bahwa Terdakwa ARIF NURDIANSYAH Alias IPIN Alias ARIF Bin JAMALUDDIN Pada hari Selasa, tanggal 27 April tahun 2010, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010 bertempat di Jalan Alur Itam, Desa Serba, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" berupa 1 (satu) bungkus besar daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran seberat lk 1 (satu) kilogram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bermula pada hari Senin, tanggal 26 April 2010, setelah saksi M. FIQRI Bin SAHLAN. M, saksi RIONO Bin PARMAN, saksi SAIFUL BAHRI Bin SUMALI, dan saksi HERIANTO Bin M. YUSUP (anggota Polsek Kejuruan Muda) menangkap JOKO MULYONO Alias JOKO Alias PRITIL Bin SARDI (berkas perkara terpisah/split), lalu saksi M. FIQRI, saksi RIONO, saksi SAIFUL BAHRI, dan saksi HERIANTO melakukan penyamaran sebagai JOKO dengan menghubungi Terdakwa dan MUSLEM Alias CANTIL Alias KODIM Bin BEKASIM (Alm) (berkas perkara terpisah/split) melalui HP milik JOKO yang berpesan agar Terdakwa dan MUSLEM menyediakan ganja sebanyak 1 (satu) kilogram, dan Terdakwa bersama MUSLEM menyanggupinya, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi M. FIQRI, saksi RIONO, SAIFUL BAHRI, dan saksi HERIANTO yang menyamar sebagai JOKO agar menjumpai Terdakwa di Jalan Alur Itam, Desa Serba, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, sesampainya di Jalan Alur Itam, saksi M.FIQRI, saksi RIONO, saksi SAIFUL BAHRI, dan saksi HERIANTO melihat Terdakwa bersama MUSLEM yang sedang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Merk Nasha, Les Supra Fit, warna biru hitam, tanpa plat nomor, dan langsung menangkap Terdakwa bersama MUSLEM, kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti ganja yang

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2218 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikannya di Jembatan Baru, Desa Sunting, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Kejuruan Muda untuk diproses secara hukum.

Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari ARI Alias SI JAI (DPO).

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 2211/KNF/V/2010, tanggal 20 Mei 2010, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah positif Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa ARIF NURDIANSYAH Alias IPIN Alias ARIF Bin JAMALUDDIN, Pada hari Selasa, tanggal 27 April 2010, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010 bertempat di Jalan Alur Itam, Desa Serba, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berupa 1 (satu) bungkus besar daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran seberat lk 1 (satu) kilogram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bermula pada hari Senin, tanggal 26 April 2010, setelah saksi M. FIQRI Bin SAHLAN M, saksi RIONO Bin PARMAN, saksi SAIFUL BAHRI Bin SUMALI, dan saksi HERIANTO Bin M. YUSUP (anggota Polsek Kejuruan Muda) menangkap JOKO MULYONO Alias JOKO Alias PRITIL Bin SARDI (berkas perkara terpisah/split), lalu saksi M. FIQRI, saksi RIONO, saksi SAIFUL BAHRI, dan saksi HERIANTO melakukan penyamaran sebagai JOKO dengan menghubungi Terdakwa dan MUSLEM Alias CANTIL Alias KODIM Bin BEKASIM (Alm) (berkas perkara terpisah/split) melalui HP milik JOKO yang berpesan agar Terdakwa dan MUSLEM menyediakan ganja sebanyak 1 (satu) kilogram, dan Terdakwa bersama MUSLEM menyanggupinya, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi M. FIQRI, saksi RIONO, SAIFUL BAHRI, dan saksi HERIANTO yang menyamar sebagai JOKO agar menjumpai Terdakwa di Jalan Alur Itam, Desa Serba, Kecamatan Bandar

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2218 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, sesampainya di Jalan Alur Itam, saksi M. FIQRI, saksi RIONO, saksi SAIFUL BAHRI, dan saksi HERIANTO melihat Terdakwa bersama MUSLEM yang sedang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Merk Nasha, Les Supra Fit, wama biru hitam, tanpa Plat nomor, dan langsung menangkap Terdakwa bersama MUSLEM, kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti ganja yang disembunyikannya di Jembatan Barn, Desa Sunting, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Kejuruan Muda untuk diproses secara hukum.

Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari ARI Alias SI JAI (DPO).

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2211/KNF/V/2010, tanggal 20 Mei 2010, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah positif Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kualasimpang, tanggal 27 Juli 2010, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF NURDIANSYAH Alias IPIN Alias ARIF Bin JAMALUDDIN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF NURDIANSYAH Alias IPIN Alias ARIF Bin JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan dipidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat lk 1 (satu) kilogram;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type V.310 warna merah jambu-hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Nasha, les Supra Fit, warna biru hitam, tanpa plat nomor;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUSLEM alias Cantil alias KODIM bin BEKASIM (alm);

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2218 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa ARIF NURDIANSYAH Alias IPIN Alias ARIF Bin JAMALUDDIN, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang, Nomor 203/Pid.B.A/2010/PN-KSP, tanggal 28 Juli 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ARIF Nurdiansyah Alias Ipin Alias Arif Bin Jamaluddin, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1 (Satu) bungkus besar daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat lk;
 - 1 (satu) kilogram dipergunakan dalam berkas An Terdakwa Muslim Alias Cantil Alias Kodim Bin Bekasim. (alm);
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 181/PID/2010/PT-BNA, tanggal 31 Agustus 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang, No. 203/Pid.B/2010/PN-KSP, tanggal 28 Juli 2010, yang dimintakan banding sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga menjadi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dengan ketentuan jika denda tidak

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2218 K/Pid.Sus/2010



dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 60 (enam puluh) hari kerja pada Balai Latihan Kerja;

- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tersebut untuk selebihnya;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/AktaPid/2010/PN.Ksp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kualasimpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2010, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kualasimpang, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 September 2010, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang, pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2010, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2010, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang, pada tanggal 27 September 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menjatuhkan putusan tersebut di atas telah melakukan kekeliruan dimana tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, dimana Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa ARIF NURDIANSYAH ALIAS IPIN ALIAS ARIF BIN JAMALAUDDIN, "secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri dalam mencantumkan Pidana Penjara mengandung unsur pidana minimal yaitu apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) maka pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Namun dalam putusannya, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun atau 1 (satu) tahun di bawah pidana minimal yang telah ditetapkan dalam undang-undangnya sendiri sehingga hakim Pengadilan Tinggi telah keliru menerapkan hukum.

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya pada halaman 9 paragraf 3 menyatakan bahwa "menimbang, bahwa tentang pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat karena Terdakwa dikategorikan anak sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus mengacu kepada kepentingan masa depan si anak, sehingga pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Hakim Pengadilan Tinggi telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta dapat diharapkan telah memberi efek jera bagi diri Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Bahwa kita mengetahui di dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak hanya mengatur "terhadap pidana penjara maupun pidana kurungan serta denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a paling lama $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa (Vide pasal 26 (1), pasal 27 dan 28 (1) UU No. 3 tahun 1997) "sedangkan undang-undang tidak mengatur terhadap lamanya pidana minimal, sehingga terhadap pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidak bisa kita berpedoman kepada UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan anak tersebut sebagai pedoman dalam penjatuhan hukum pidana penjaranya.

Bahwa terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi seperti tersebut di atas seharusnya mengacu kepada Undang-undang yang telah mengatur terhadap pidananya yaitu Pasal 114 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dilaksanakan dalam bentuk putusan pidana penjara sesuai yang tercantum

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2218 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam undang-undang tersebut. Dan seharusnya juga Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya terhadap lamanya pidana penjaranya harus berada di antara: "paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun".

Bahwa seandainya putusan Pengadilan Tinggi ini dijadikan dasar dalam melakukan pemidanaan terhadap seseorang yang mana dalam amar putusannya nyata-nyata sudah keluar dari aturan yang telah diatur dalam Pasal 114 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika kemudian dijadikan dasar dalam menghukum seseorang, maka di lain waktu dikuatirkan akan menjadi tidak adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dimana para hakim dengan semena-mena dapat menghukum seseorang dengan Hukuman seumur hidup atau hukuman Mati atau juga hukuman di bawah ancaman hukuman minimal yang telah bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (tidak berpedoman kepada ancaman paling sedikit dan paling banyak).

Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri tersebut bertentangan dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP beserta penjelasannya, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, ternyata Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melakukan kekeliruan, salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dalam penjatuan hukum pidana penjara paling sedikit dan hukuman paling banyak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 114 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Judex facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan judex facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang, yang menghukum Terdakwa selama 4 tahun penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
 - Terdakwa terbukti menjadi perantara penjualan ganja antara JAI dengan JOKO;
 - Barang bukti ganja kering seberat 1 kg;
 - Terdakwa tertangkap pada saat akan menyerahkan ganja kepada JOKO;
2. Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa judex facti tidak menerapkan hukum, khususnya Pasal 114 ayat (1) pidana minimal 5 tahun, putusan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa berpedoman kepada Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dan putusan judex facti menimbulkan ketidakpastian hukum tidak dapat dibenarkan, karena pidana minimum yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah setengah dari pidana minimum yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 3/1997 setengah dari pidana minimum 5 tahun yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa adalah 2 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kualasimpang, tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 2 November 2010**, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H., dan H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H.

Ttd.

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M.

Ketua,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2218 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)